



SALINAN

LURAH GADINGHARJO

KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN GADINGHARJO

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF PAMONG KALURAHAN,
STAF KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Pedoman Teknis Penyusunan Poduk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
8. Peraturan Kalurahan Gadingharjo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Gadingharjo (Lembaran Kalurahan Gadingharjo Nomor 05);
9. Peraturan Kalurahan Gadingharjo Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Gadingharjo Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GADINGHARJO

dan

LURAH GADINGHARJO

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENGHASILAN LURAH,
PAMONG KALURAHAN, STAF PAMONG KALURAHAN, STAF
KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Penghasilan tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah penghasilan yang diberikan secara tetap setiap bulan kepada Lurah dan Pamong Kalurahan.
2. Honorarium adalah honor yang diberikan setiap bulan kepada Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan.
3. Tunjangan kedudukan adalah tunjangan tetap yang diberikan setiap bulan kepada anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan berdasarkan kedudukan dan jabatannya.
4. Tunjangan kinerja Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah tunjangan yang diberikan berdasarkan jumlah peraturan kalurahan yang diselesaikan.
5. Belanja operasional adalah anggaran yang diberikan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menunjang kegiatan operasional dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Kalurahan.
6. Lurah adalah Lurah Gadingharjo
7. Pamong Kalurahan adalah Pamong Kalurahan Gadingharjo
8. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Gadingharjo
9. Staf Pamong Kalurahan adalah Staf Kalurahan Gadingharjo yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
10. Staf Kalurahan adalah Staf Honorer Kalurahan Gadingharjo yang diangkat berdasarkan perjanjian kontrak setiap tahun anggaran.

BAB II
PENGHASILAN TETAP LURAH
DAN PAMONG KALURAHAN GADINGHARJO

Pasal 2

- (1) Besaran Penghasilan Tetap Lurah dan Pamong Kalurahan setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Lurah sebesar Rp.3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)
 - b. Carik sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 - c. Kepala Seksi sebesar Rp. 2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
 - d. Kepala Urusan sebesar Rp. 2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
 - e. Dukuh sebesar Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah)

BAB III
HONORARIUM STAF KALURAHAN DAN STAF HONORER KALURAHAN
GADINGHARJO

Pasal 3

- (1) Staf Pamong Kalurahan diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp.2.220.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh rupiah).

Pasal 4

- (1) Staf Kalurahan diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp.2.220.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

BAB III
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN GADINGHARJO

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan anggota Bamuskal diberikan penghasilan berupa tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Tunjangan kedudukan; dan
 - b. Tunjangan Kinerja.

Pasal 6

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan berdasarkan jabatannya mendapatkan tunjangan kedudukan setiap bulan sebagai berikut :
- a. Ketua sebesar Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp.1.215.000,00 (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah)

- c. Sekretaris sebesar Rp. 1.147.500,00 (satu juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
 - d. Ketua Bidang sebesar Rp.1.080.000,00 (satu juta delapan puluh rupiah)
 - e. Anggota sebesar Rp.1.080.000,00 (satu juta delapan puluh rupiah)
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan mendapatkan tunjangan kinerja yang diberikan berdasarkan jumlah Peraturan Kalurahan yang dapat diselesaikan sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk Peraturan Kalurahan Inisiatif Bamuskal dan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Peraturan Kalurahan Inisiatif Lurah.
- (3) Dalam rangka menunjang operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan diberikan belanja operasional sebesar Rp. 10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus) setiap tahun anggaran.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Gadingharjo

Ditetapkan di Gadingharjo
Pada tanggal 27 Desember 2024
LURAH GADINGHARJO

ttd
DARSANA

Diundangkan di Gadingharjo
Pada tanggal 27 Desember 2024
CARIK GADINGHARJO

ttd
NUR FITRIANTO

LEMBARAN KALURAHAN GADINGHARJO TAHUN 2024 NOMOR 4
NOMOR REGISTER PERATURAN KALURAHAN GADINGHARJO
KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL (17/GADINGHARJO/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya

A/n Carik Gadingharjo
Kepala Urusan Pangripta



Mara Gandhi, S.Pd